

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

No. 0731.A/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. Krisnaadi (Lead Auditor)
b. Bestalman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Daisen Wood Frame
2. Alamat Kantor : Daihan Industrial Estate, Jl. Siliwangi Km. 21, KP. Sundawenang RT. 30 RW. 12, Desa/Kel. Sundawenang, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori industri menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120004863516 tanggal 31 Agustus 2018 (dicitak tanggal 19 April 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Bingkai kayu: 6.000.000 pcs/tahun
6. Lokasi Usaha : Daihan Industrial Estate, Jl. Siliwangi Km. 21, KP. Sundawenang RT. 30 RW.12, Desa/Kel. Sundawenang, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Irvanus Ellyus
b. Komisaris Utama : Eldy Ellyus
8. Nama MR Auditee : Iwan Sutianto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit khusus dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 April 2024
- Tempat : Kantor PT Daisen Wood Frame
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit khusus.
 - b. Audit khusus dilakukan karena lokasi pabrik pindah dari Kab. Bogor ke Kab. Sukabumi.
 - c. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - d. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - e. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Daisen Wood Frame
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam. Terdapat bahan pendukung produksi frame berupa kertas impor.
 - d. Pemasok telah memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.
 - e. Pasokan kertas impor (bahan pendukung) telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - f. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - h. Hasil produksi sebagian besar diekspor dan sedikit dijual lokal (< 1%).
 - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 April 2024
- Tempat : Kantor PT Daisen Wood Frame
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiek yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0061 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120004863516 tanggal 31 Agustus 2018 (dicetak tanggal 19 April 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Daisen Wood Frame</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Siliwangi Km. 21, Kp. Sundawenang, Desa/Kel. Sundawenang, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode & Nama KBLI : 16293 (Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan (a.l.) Mebeller)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Siliwangi Km. 21, Kp. Sundawenang, Desa/Kel. Sundawenang, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Daisen Wood Frame telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120004863516 tanggal 31 Agustus 2018, dicetak tanggal: 19 April 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 16293</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Siliwangi Km. 21, Kp. Sundawenang, Desa/Kel. Sundawenang RT. 30 RW 13, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Pada PBBR NIB 8120004863516, tidak tercantum KBLI terkait perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan. Dengan demikian industri PT Daisen Wood Frame (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	1.1.1.c		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.071.310.5-436.000</p> <p>b. Nama : PT Daisen Wood Frame</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Siliwangi KM 21 KP Sundawenang RT 030 Sundawenang Parungkuda Kab. Sukabumi Jawa Barat</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 13 Juni 2008</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan PKPLH dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukabumi sesuai Surat No. 600.4.5/2520-Bid.TL/2023 tanggal 17 Juli 2023.</p> <p>b. Perusahaan belum menyusun Laporan monitoring UKL-UPL karena mulai beroperasi di pabrik baru (Kab. Sukabumi) pada bulan Desember 2023.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain pembuatan drainase, penghijauan di lokasi pabrik, pemasangan dust collector, dll.</p> <p>b. Perusahaan belum menyusun Laporan monitoring UKL-UPL karena mulai beroperasi di lokasi pabrik baru pada bulan Desember 2023.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120004863516 tanggal 31 Agustus 2018 (dicetak tanggal 19 April 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16293 (Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller) dengan tingkat risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas produksi: bingkai kayu 6.000.000 pcs/tahun ▪ Mas berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120004863516 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.

8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Daisen Wood Frame. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku kayu berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ S4S/S2S/finger Joint jenis jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit jenis meranti yang berasal hutan alam. ▪ MDF jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Plywood jenis meranti yang berasal dari hutan alam. b. Perusahaan juga menerima bahan pendukung produksi untuk pembuatan frame/bingkai kayu berupa kertas impor jenis mat board paper, a-card paper, dan decorative paper. c. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan yang sah sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. c. Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari toko berasal dari supplier ber-S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/1889/S/240110/001 tanggal 10 Januari 2024. b. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.0933 tanggal 25 Januari 2024. b. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit terdapat penjualan lokal, namun tidak menggunakan bahan baku impor sehingga tidak terkena bea masuk.

12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku (kertas) yang diimpor dari kayu jenis radiata pine (Pinus radiata), Eurasian aspen (Populus tremula) dan birch (Betula pendula) yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan kertas impor berupa tally sheet/label bahan baku. Kertas impor digunakan untuk lis frame dan backboard.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku berupa: a. Surat keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang legal. b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daisen Wood Frame.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daisen Wood Frame.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daisen Wood Frame.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daisen Wood Frame.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Daisen Wood Frame.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa back boardstand for frame didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa bingkai kayu, wooden stik profile, backboard for frame, tray, dan mirror, yang merupakan hasil produksi sendiri. Jenis kayu antara lain jabon, cempedak, karet, dll
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa bingkai kayu, wooden stik profile, backboard for frame, tray, dan mirror, yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis jabon, cempedak, karet, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan (packing list & invoice) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. b. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sukabumi sesuai Keputusan No. 500.15.13.2/426/HI/2024 tanggal 15 Februari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah memenuhi ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur.
--	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogor, 22 Mei 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



The image shows a green circular stamp with the text "PT BRIK QUALITY SERVICES" around the perimeter and "BQS" in the center. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Zulfikar Adil
Direktur